

## **PEMAKAIAN CADAR: ANTARA BUDAYA DAN HUKUM SYARI'AH (ANALISIS DALAM BINGKAI AL-QUR'AN DAN HADIS)**

Siti Robikah

Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: [bikarobikah@gmail.com](mailto:bikarobikah@gmail.com)

### **Abstrak**

Diskursus mengenai cadar selalu menjadi sebuah isu yang menarik dan juga menuai kontroversi dikalangan masyarakat, tulisan ini membahas mengenai cadar dengan menggunakan dalil al-Qur'an dan hadis yang kemudian dibahas dengan menggunakan perspektif budaya. Menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan maka hasil penelitian menunjukkan baik ayat ataupun hadis menjelaskan secara kontekstual sampai pada fakta bahwa penggunaan cadar bukanlah suatu hal yang wajib atau pun sunnah, akan tetapi penggunaannya diperbolehkan. Hal tersebut melihat bahwa cadar sebetulnya sudah ada sejak lama sebelum Islam datang, dan Islam datang sebagai penggunaannya secara sempurna. Sehingga bagi perempuan yang merasa lebih aman dan nyaman diperbolehkan menggunakan cadar, serta sebagai bentuk hak privasi perempuan. Disisi lain, juga harus melihat kondisi dan konteks dimana dia tinggal. Jangan sampai menganggap perempuan yang tidak bercadar sebagai perempuan yang tidak menutup aurat, dan menganggap bahwa pakaiannya lebih terlihat syar'i dan islami. Begitupun Harus tetap menjaga keharmonisan dan kenyamanan dengan konteks masyarakatnya.

**Kata Kunci:** Cadar, Ayat dan Hadis, Budaya

### **Pendahuluan**

Cadar dalam beberapa dekade terakhir ini menjadi salah satu hal yang banyak diperbincangkan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita ataupun video dalam media baik cetak maupun online. Dalam media sosial *youtube* dapat dilihat lebih dari 50 video tentang cadar yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun. Video-video yang diunggah dalam *youtube* terdapat dua sisi yang berbeda. Sebagian di antaranya pro dengan cadar, namun ada sebagian yang lain kontra dengan penggunaan cadar.

Diskursus mengenai cadar selalu menjadi isu yang menarik dan juga menuai kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam.<sup>1</sup> Akhir-akhir ini pengguna cadar di Indonesia semakin berkembang dan meningkat secara fantastis. Meskipun begitu, berbeda dengan penggunaan jilbab yang memiliki posisi sudah diterima secara umum oleh masyarakat. Bahkan saat ini, para pengguna cadar di Indonesia telah

---

<sup>1</sup> Kontroversi yang muncul dari persoalan cadar salah satunya masih adanya perdebatan dikalangan para ulama terhadap dalil-dalil yang mewajibkan dan tidak wajibnya penggunaan cadar. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi beberapa peristiwa yang mendiskriminasikan para pengguna jilbab (cadar), hal tersebut terjadi dengan melihat berbagai faktor dan anggapan terhadap perempuan seperti sebagai simbol penindasan terhadap perempuan, lahirnya stigma-stigma seperti adanya aliran Islam Fundamental yang memiliki keterkaitana dengan terorisme, dan persoalan yang berkaitan dengan konsep gender. Lihat Lintang Ratri, *Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim*. Ejournal undip, Vol. 39, no. 2, 2011, h. 1-2.

membentuk suatu komunitas dengan tujuan untuk memperkuat *ukhuwah* dan merangkul kaum perempuan yang ingin berhijrah dan bercadar. Eksistensinya semakin meningkat dengan adanya media sosial baik *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Selain itu, Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan dengan munculnya komunitas *crosshijaber*.<sup>3</sup> Dimana sebagian dari mereka juga menggunakan cadar untuk menutupi identitas mereka. Hal tersebut menjadi sebuah fakta bahwa terjadi pergeseran makna cadar baik dari segi substansi dan fungsinya.

Di sisi lain, kajian terdahulu yang telah membahas mengenai QS. an-Nur ayat 31, serta cadar secara khusus seperti, “Pakaian sebagai Gelaja Modernitas (Kajian Surat al-Ahzab: 59 dan an-Nur: 31)” ditulis oleh Dwi Hartini.<sup>4</sup> Pembahasannya menggunakan teori konstruksi sosial dia berusaha melihat kembali pada hakikat makna pakaian itu sendiri. “Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Ahzab ayat 59 (Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab)” ditulis oleh Umar Sidiq.<sup>5</sup> Dia mencoba mengkomparasikan persoalan makna jilbab antara dua tokoh klasik dan modern. “Hukum Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nadhlatus Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)”, yang ditulis oleh Silmi Fitrotunnisa.<sup>6</sup> “Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis” yang ditulis oleh Lisa Aisiya Rasyid dan Rosdalinan Bukido.<sup>7</sup> Kajian mereka lebih pada pembahasan hukum cadar dalam pandangan para ulama tafsir dan intelektual Muslim dengan melihat penggunaan cadar sisi normatif dan historisnya. “Cadar Antara Ajaran Agama dan Budaya” ditulis oleh Mujahidin, yang berusaha memaparkan tentang historisitas cadar baik dari segi agama dan budaya.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian tersebut menjelaskan tentang pemaknaan QS. an-Nur: 31 dan pandangan di kalangan para ulama mengenai pakaian penutup aurat perempuan serta hukumnya. Sehingga belum menyentuh secara signifikan makna kontekstual ayat

---

<sup>2</sup> Terdapat lebih dari satu komunitas cadar di Indonesia, seperti *niqabsquad* dan *niqabranger*. Di Yogya sendiri terdapat empat komunitas cadar diantaranya *niqabsquad jogja*, *niqabis jogja*, *mumo jogja*, dan *niqabranger jogja*. *Niqabsquad* sendiri hadir karena beberapa konflik dan diskriminasi terhadap para pengguna cadar, seperti radikalisme, teroris, hingga dijauhi dan dibully. *Niqabsquad* sendiri mulai berdiri di pertengahan tahun 2017 yang didirikan oleh mantan istri Caecar yaitu Indadari. Mereka memiliki tujuan tidak hanya untuk merangkul para perempuan bercadar, tetapi juga ingin merubah persepsi masyarakat terhadap para pengguna cadar. Lihat “Kami Tidak Menakutkan dan Bukan Momok Bagi Kalian”, <https://kumparan.com/kumparannews>, diakses 21 Oktober, 2019.

<sup>3</sup> Para laki-laki yang suka berdandan dan menggunakan pakaian layaknya perempuan, baik dengan menggunakan gamis hingga bercadar. Persoalan tersebut memiliki dampak yang membuat kaum perempuan menjadi gelisah dan khawatir, dimulai dari para *crosshijaber* yang ikut beribadah di masjid hingga masuk toilet wanita. Lihat Rita Ayuningtiya, *Heboh Crosshijaber, Apa itu?*, <https://www.liputan6.com/news/heboh-crosshijaber-apa-itu>, diakses 21 Oktober 2019.

<sup>4</sup> Dwi Hartini, “Pakaian Sebagai Gejala Modernitas (Kajian Surat al-Ahzab: 59 dan an-Nur: 31)”, *Jurnal al-Tibyan*, Vol.4, No. 1, Juni 2019.

<sup>5</sup> Umar Sidiq, “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat al-Ahzab: 59 (Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab)”, *Kodifikasi*, Vol.6, No.1, 2012.

<sup>6</sup> Silmi Fitrotunnisa, “Hukum Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nadhlatus Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

<sup>7</sup> Lisa Aisiya Rasyid dan Rosdalinan Bukido, “Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”, *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah*, Vol. 16, No.1, Juni 2018.

<sup>8</sup> Mujahidin, “Cadar Antara Ajaran Agama dan Budaya”, *JUSPI*, Vol.3, No.1, 2019.

yang berkaitan dengan cadar. Hal tersebut sebagai sebuah fakta bahwa Al-Qur'an sebagai teks telah selesai, namun proses kehidupan masyarakat terus berkembang dan berubah.<sup>9</sup> Pemahaman kontekstual terhadap interpretasi Al-Qur'an menjadi suatu hal yang menarik, dimana tidak hanya memahami Al-Qur'an secara linguistik saja, namun juga memperhatikan ranah sosio-historis Al-Qur'an dan relevansinya dengan saat ini.<sup>10</sup>

Dalam beberapa artikel sebelumnya telah banyak yang menjelaskan mengenai cadar dalam berbagai perspektif. Seperti buku yang ditulis oleh Felix Y Siauw dengan judul *Yuk, Berhijab* Dalam buku ini menjelaskan mengenai hijab atau lebih menekankan pada hijab syar'i. Salah satu penjelasannya bahwa hijab bukanlah perhiasan dan bukan pula dipakai untuk mengejar perhatian dan popularitas. Sedangkan cara berpakaian yang fashionable, stylish, modis, trendy dan sejenisnya justru akan mengundang perhatian dan popularitas. Maka tidak mungkin hijab yang syar'i bisa bergandengan dengan embel-embel fashionable dll. Yang namanya hijab syar'i itu bukan hanya sekedar berkerudung yang menutup dada namun harus terbebas dari fashionable, modis, trendy dan sejenisnya.<sup>11</sup>

Artikel yang ditulis oleh Fathayatul Husna dengan judul *Niqab Squad Jogja dan Muslimah Era Kontemporer di Indonesia*. Dalam tulisan ini Penulis menjelaskan tujuannya yaitu untuk membuka wawasan baru terkait gerakan wanita bercadar di Indonesia pada masa kontemporer. Gerakan NSJ ini mempunyai fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal lebih mengacu pada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh anggota NSJ untuk mengasah kemampuan dan ketrampilan pada suatu bidang, mengikuti kajian rutin NSJ dan saling berbagi cerita satu sama lain. NSJ aktif dalam media sosial IG untuk menjadikannya ladang dakwah sehingga sifatnya mencakup eksternal komunitas. Setiap konten dakwah yang dipublikasikan dalam IG digunakan untuk menasar masyarakat secara luas tepatnya pengguna media sosial dan lebih dikhususkan pada kalangan Muslimah generasi muda.<sup>12</sup>

*Niqab Sebagai Fashion: Dialektik Konservatisme dan Budaya Populer* yang ditulis oleh Putri Aisyiyah Rachman Dewi. Penelitian ini berfokus pada penggunaan niqab oleh para niqabis di media sosial. Niqabis di Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan. penerimaan publik terhadap niqab karena melihatnya sebagai praktik keagamaan, tetapi banyak orang yang menolak niqab karena melihatnya hanya sebagai praktik budaya, ada beberapa yang lain menolak niqab karena melihatnya sebagai kelompok radikalisme dan terorisme. Niqab di Indonesia telah dimodifikasi dan memiliki penampilan yang religiusitas dan modernitas.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali, 1990), h. 33.

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Pengantara Studi al-Qur'an*, Terj. Sulkhah dan Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), h. 2. Lihat Juga Abdullah Saeed, *Paradigma Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an*, Terj. Lien Iffah dan Ari Henri, (Yogyakarta: Baitul hikmah Press, 2016), h.2.

<sup>11</sup> Felix Y Siauw, *Yuk, Berhijab*, (Bandung: Mizania, 2013).

<sup>12</sup> Fathayatul Husna, "Niqab Squad Jogja dan Muslimah Era Kontemporer di Indonesia", *Al-Bayan*, (Vol.24, No.1, 2018).

<sup>13</sup> Putri Aisyiyah Rachman Dewi, "Niqab Sebagai Fashion: Dialektik Konservatisme dan Budaya Populer", *Jurnal Scriptura*, (Vol.9, No.1, 2019).

Artikel dengan judul *Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab* karya Haidir Rahman. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Cadar di akhir-akhir ini dianggap sebagai salah satu simbol bagi pemahaman Islam yang radikal. Anggapan ini menciderai kebebasan individu dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Setelah mengkaji kitab-kitab tafsir sejak era salaf hingga muta'akhirin menunjukkan bahwa perilaku bercadar adalah perilaku yang bernilai positif dan bukan bagian dari pemahaman radikal.<sup>14</sup>

Dari banyaknya artikel yang menjelaskan tentang cadar, maka belum terlihat adanya tulisan yang menjelaskan tentang cadar dari persepektif budaya dan hukum syari'ah dalam bingkai hadis. Tulisan ini akan membahas mengenai cadar dengan menggunakan dalil hadis yang kemudian dibahas dengan menggunakan perspektif budaya.

### **Aurat Perempuan Dalam Tinjauan Al-Quran dan Hadis**

Menutup aurat hukumnya wajib sebagaimana kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. [an-Nur/24:31]*

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

<sup>14</sup> Haidir Rahman, “Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah Al-Ahzab”, *Diya Al-Afkar*, (Vol.5, No.1, Juni 2017).

*Wahai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. [al-A'raf/7:31]*

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang di sebutkan dalam Shahih Muslim dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, beliau berkata:

كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ ... فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Dahulu para wanita tawaf di Ka'bah tanpa mengenakan busana ... kemudian Allah menurunkan ayat :

يَا بَنِي آدَمَ حُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid...[HR. Muslim, no. 3028]

Bahkan Allah memerintahkan kepada istri-istri nabi dan wanita beriman untuk menutup aurat mereka sebagaimana firman-Nya :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka !” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [al-Ahzab/33:59]*

Dengan menutup aurat hati seorang terjaga dari kejelekan Allah Azza wa Jalla berfirman

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

*“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. [al-Ahzab/33:53].*

Rasulallah pernah menegur Asma binti Abu Bakar ketika beliau datang ke rumah Nabi dengan mengenakan busana yang agak tipis. Rasulallahpun memalingkan mukanya sambil berkata :

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَىٰ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

*“Wahai Asma ! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan).[HR. Abu Dawud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. Hadist ini di shahihkan oleh syaikh al-Albani rahimahullah]*

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah didatangi oleh seseorang yang menanyakan perihal aurat yang harus di tutup dan yang boleh di tampilkan, maka beliau pun menjawab :

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

*Jagalah auratmu kecuali terhadap (penglihatan) istrimu atau budak yang kamu miliki.* [HR. Abu Dawud, no.4017; Tirmidzi, no. 2794; Nasa'i dalam kitabnya Sunan al-Kubra, no. 8923; Ibnu Majah, no. 1920. Hadist ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani]

Wanita yang tidak menutup auratnya diancam tidak akan mencium bau surga sebagaimana yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطٍ عَارِيَّاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَمْثَالِ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Rasulullah bersabda, “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: (yang pertama adalah) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan (yang kedua adalah) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” [HR. Muslim, no. 2128] Dan diharamkan pula seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya atau wanita melihat aurat wanita lainnya, Rasulullah bersabda :

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُعْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain.” [HR. Muslim, no. 338 dan yang lainnya]

Begitu pentingnya menjaga aurat dalam agama Islam sehingga seseorang di perbolehkan melempar dengan kerikil orang yang berusaha melihat atau mengintip aurat keluarganya di rumahnya, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذِنْ لَهُ خَدَقْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

“Jika ada orang yang berusaha melihat (aurat keluargamu) di rumahmu dan kamu tidak mengizinkannya lantas kamu melemparnya dengan kerikil sehingga membutakan matanya maka tidak ada dosa bagimu.” [HR. Al-Bukhâri, no. 688, dan Muslim, no. 2158]

«قَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلْحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ»

“Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita, apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya). (HR Abu Dawud)

Aurat adalah kemaluan dan semua hal yang dapat menimbulkan rasa malu apabila terlihat. Aurat merupakan perhiasan yang wajib ditutupi dari orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya dan atau menikmatinya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengingatkan kepada kita bahwa,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَبِأَنَّهَا إِذَا حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Wanita itu adalah aurat, jika ia keluar rumah, maka syaitan akan menghiasinya.” (Hadits shahih. Riwayat Tirmidzi no. 1173, Ibnu Khuzaimah III/95 dan ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* no. 10115, dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhuma*)

Imam al-Mubarakfuri *rahimahullah* berkata ketika mengomentari hadits di atas, “Dijadikan diri wanita sebagai aurat karena jika wanita muncul maka ia akan merasa malu, sebagaimana ia merasa malu melihat aurat manakala terbuka. Sehingga dikatakan bahwa maknanya wanita itu memiliki aurat.” (Lihat *Tuhfatul Ahwadzi* III/237 dan *Syarah al-Arba'un al-Uswah* no. 32)

Karena itu, kita sebagai kaum wanita haruslah menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini. Hanya saja, Allah telah memberikan pengecualian mengenai larangan menampakkan aurat kepada beberapa orang yang menjadi mahram kita. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ

“... dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, **kecuali** kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...” (Qs. An-Nuur: 31)

Konteks *asbab al-nuzul* mikro dari ayat tersebut yaitu dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, dari Jabir bin Abdillah, menceritakan bahwa Asma binti Marthad ketika itu sedang berada di kebun kurmnya. Kemudian beberapa wanita masuk ke kebunnya tanpa menggunakan busana hingga terlihat gelang kaki mereka, begitu pun terlihat dada dan rambut mereka. Kemudian Asma berkata: “Alangkah buruknya hal ini!” Allah pun menurunkan ayat tersebut.<sup>15</sup> Selain itu juga dalam hadis riwayat Bukhari:<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuzul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002), h.187.

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Tafsir al-Qur'an, *bab Walyadhrib bi Khumurihinna*, jil. 4, (Ibnu Katsir, 1993), h. 1782.

وقال أحمدُ بن شبيب حَدَّثَنَا أَبِي عن يونسَ قال ابن شهابٍ عن عروةَ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: «يَرَحِمُ اللهُ نِسَاءَ المَهاجراتِ الأوَّل، لما أنزَلَ اللهُ {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (النور: 31) شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.»

Dari Urwah dari Aisyah ra. Berkata: semoga Allah memberikan rahmat kepada wanita-wanita muhajirat pertama, ketika Allah menurunkan ayat: “dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dada mereka”, mereka membelah selendang mereka, kemudian mereka berkerudungnyan.

Sedangkan melihat pada konteks makronya perempuan pada masa Nabi Saw. telah memakai *khimar* sebagai penutup kepala, namun kebiasaan mereka hanya di selempangkan di leher hingga ke balakang punggung, hal tersebut membuat dada dan sebagian leher mereka terlihat.<sup>17</sup> Sebagaimana dalam sebuah kisah yang diambil dari Imam Muhammad Baqir as. yaitu terdapat seorang perempuan cantik yang sedang berjalan di Kota Madinah, perempuan tersebut menggunakan *khimar* yang hanya diikatkan ke telinganya yang membuat leher dan dadanya terlihat, kemudian ada seorang laki-laki dari golongan Anshor yang berpapasan dengannya, yang membuat laki-laki tersebut terpesona dengan kecantikannya hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Ketika perempuan tersebut masuk ke sebuah gang kecil, laki-laki tersebut tetap tidak berpaling hingga dia terbentur dengan benda keras dan tajam yang membuat kepala dan dadanya terluka dan berdarah. Kemudian dia datang menemui Nabi Saw. dan menceritakan kejadian tersebut, maka turunlah ayat ini yaitu agar mereka perempuan menjaga pandangan dan rasa malu, serta memakai *khimar* hingga menutupi dada mereka, hal itu untuk menjaga kesopanan dan wibawa mereka.<sup>18</sup>

### **Interpretasi QS. an-Nur: 31**

Para ulama menginterpretasikan ayat ini dengan cukup panjang yaitu sebelum turunnya ayat ini pada Q.S. an-Nur ayat 30 telah dipaparkan kepada laki-laki mukmin untuk menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Begitu pun pada ayat ini yang ditujukan pada perempuan mukminah, dimana diperintahkan bagi kaum perempuan mukminah untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Az-Zamaksyari memamparkan dalam tafsirnya bahwa dilarang memandang pada batasan-batasan aurat laki-laki yaitu dari bawah pusar hingga lutut, serta tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk memperlihatkan kecuali yang biasa terlihat.<sup>19</sup> Sedangkan Ali ash-Shabuni menjelaskan bahwa perintah didahulukannya menahan pandangan dari pada menjaga kemaluan dikarenakan pandangan adalah kontak komunikasi pertama kali seseorang, hal itu dianggap sebagai sebuah bahaya dan bencana.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Rusli, “Fiqh Jilbab dan Wacan Tubuh Perempuan”, Musawa, Vol.1 no. 1, 2009, h. 28.

<sup>18</sup> Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, h. 21.

<sup>19</sup> Abu Qasim Mahmud bin Umar az-Zamaksyari al-Khawarizm, *Tafsir Al-Kasyaf ‘an haqaiq At-Tanzil Wa ‘uyun aqawil fi Wujuh At-ta’wil*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 60

<sup>20</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, h. 235.



M Quraish Shihab menjelaskan lafadz زينة yaitu segala hal yang menjadikannya indah seperti perhiasan<sup>21</sup>, begitu pun at-Thabathaba'i mengatakan maksud dari زينتُهُنَّ yaitu tempat meletakkan perhiasan tersebut yang biasa menghiasinya dengan anting dan gelang yang diperbolehkan memperlihatkannya, dan maksud dari boleh memperlihatkannya yaitu pada perhiasannya bukan bagian tubuh dimana perhiasan itu diletakkan.<sup>22</sup> Begitu pun Zamaksyari menjelaskan bahwa maksud dari perhiasan itu adalah melarang memperlihatkan dimana perhiasan itu biasa diletakkan, bukan perhiasannya.<sup>23</sup> Kemudian Hamka menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi kaum perempuan, untuk lebih menjaga mata dan kemaluan, tidak memperlihatkan kecuai yang nyata terlihat baik cincin, wajah, telapak tangan, serta segala sesuatu yang mencolok, dan menutupi dada mereka dengan kerudung.<sup>24</sup>

Kemudian lafadz جيب yaitu jamak dari جيب yang artinya lubang di leher baju, dimana tempat memasukkan kepala ketika menggunakan baju, dari hal ini dengan maksud leher hingga ke dada. Pada lafadz (ضرب) al-Biqai memiliki arti memukul atau meletakkan dengan cepat dan sungguh-sungguh, maka firman Allah وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ menjelaskan agar meletakkan kerudung dengan sungguh-sungguh dan tujuan untuk menutupinya.

Sedangkan lafadz إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا M. Quraish Shihab menjelaskan agar mereka tidak menampakkan perhiasan mereka yaitu tubuh mereka kecuai yang biasa tampak seperti wajah dan telapak tangan. Namun dalam lafadz tersebut menjadi perdebatan makna oleh para ulama, M Quraish Shihab mengatakan terutama dalam kata *illa*, di antaranya (1) terdapat pendapat yang mengatakan bahwa إِلَّا merupakan *istisna'* *muttashil* artinya “yang dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya” dan yang dikecualikan dalam ayat ini yaitu *zinah*, yang begitu ayat ini berpesan “hendaknya janganlah para perempuan menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuai apa yang tampak”, kemudian (2) terdapat pula yang memahami kata *illa* yang diartikan *tetapi* dengan ini ayat ini berpesan “janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa atau tidak sengaja misal tertiuip angin) hal itu dapat dimaafkan. (3) pendapat lain yang menambahkan kalimat dalam penggalan ayat tersebut, yang dari itu menjadikan penggalan ayat ini memiliki pesan yang kurang, dengan begitu ayat ini berpesan “janganlah mereka (perempuan) menampakkan hiasan (badan mereka), dan akan berdosa jika melakukannya, tetapi jika tampak tanpa sengaja maka tidak berdosa”. (4) Pendapat selanjutnya memahami lafadz tersebut dalam arti “yang biasa tampak dan atau memang dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak”, maksud dari kebutuhan disini

---

<sup>21</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, H. 327

<sup>22</sup> Sayid Muhammad Husayn al-Tabatabai, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an: Kitab 'Ilmiy, Fanny, Falsafiy, Adabiy, Tarikhiy, Rawa'iy, Ijtima'iy, Hadis Yufassir al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'la), h. 112

<sup>23</sup> Abu Qasim Mahmud bin Umar az-Zamaksyari al-Khawarizm, *Tafsir Al-Kasyaf 'an haqaiq At-Tanzil Wa 'uyun aqawil fi Wujuh At-ta'wil*, h. 60

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir al-Qur'an*, jil. 7, hlm 4925.

yaitu apabila dalam kondisi yang sulit bila bagian tersebut ditutup, dan mayoritas ulama memegang pendapat ini.<sup>25</sup>

Sedangkan ath-Thabari dalam tafsirnya juga mengemukakan terdapat dua hal yang termasuk perhiasan yaitu yang tersembunyi seperti gelang kaki, kalung, anting, dan perhiasan lainnya. Selanjutnya yang yang tampak. Dari perhiasan yang tampak ini terdapat beberapa pendapat yaitu *pertama* bahwa sebagian sahabat beranggapan hanya pakaian luar yang boleh tampak yang artinya seluruh tubuh harus ditutupi, *kedua* dibolehkannya memperlihatkan hiasan mata, cincin, gelang, dan muka, *ketiga* dibolehkannya memperlihatkan hiasan mata dan pipi, *keempat* perempuan boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan, *kelima* dibolehkan memperlihatkan henna dan hiasan mata serta pakaian, *keenam* perempuan harus menutupi rambut, hiasan telinga dan leher serta gelang, *ketujuh* dibolehkannya memperlihatkan gelang dan kalung, namun harus menutupi gelang kaki, rambut, dan punggungnya.<sup>26</sup>

Selain itu, al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan terdapat ulama besar seperti Ibnu Jubair, 'Atha', dan al-Auza'i yang mengatakan bahwa hal boleh diperlihatkan yaitu hanya wajah, telapak tangan dan pakaiannya, sedangkan sahabat Nabi Saw. Ibnu 'Abbas, Qatadah, dan Miswar Ibnu Makhzumah yang dibolehkan yaitu celak mata, gelang, pacar, anting, dan sejenisnya.<sup>27</sup> Ath-Thabathaba'i memaparkan dalam tafsirnya dengan melihat beberapa riwayat yaitu maksud dari "apa yang biasa tampak" yaitu wajah, telapak tangan, dan kedua kaki.<sup>28</sup> Sedangkan Ali ash-Shabuni memaparkan bahwa setiap ulama yang mengatakan wajah dan telapak tangan bukan aurat dengan memberikan sebuah syarat dimana kedua anggota badan tersebut tidak menggunakan perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah.<sup>29</sup>

Selain itu, para *ahl fiqh* juga berbeda pendapat diantaranya *pertama* madzhab Maliki yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat, hal ini dengan melihat konteks kehidupan Imam Malik yang hidup dalam budaya Arab Madinah, yang ketika itu jika terdapat perempuan Madinah dengan tubuh terbuka akan mengundang tindak kejahatan. *Kedua*, Mazdhab Syafi'i dimana seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, dengan melihat lingkungan hidup imam Syafi'i lebih aman. Namun, juga terdapat ulama kontemporer berpendapat bahwa batas aurat perempuan dengan melihat kondisi latar belakang budaya dan kultur masyarakat setempat.<sup>30</sup>

Di sisi lain, mengenai *zinah* atau hiasan para ulama juga membaginya menjadi dua macam yaitu yang bersifat *khilqiyyah* (yang melekat pada fisik) dan *muktasabah* (dapat diupayakan). Sedangkan Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya menambahkan dua bagian yaitu *zhahirah* (lahiriyah) dan *bathiniyah* (batiniyah). Ibnu Asyur mengatakan

---

<sup>25</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, H. 326-329.

<sup>26</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *tafsir at-Thabari*, Juz 18, H. 94-98.

<sup>27</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, H. 239.

<sup>28</sup> Sayid Muhammad Husayn al-Tabatabai, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an: Kitab 'Ilmiy, Fanniy, Falsafiy, Adabiy, Tarikhiy, Rawa'iy, Ijtima'iy, Hadis Yufassir al-Qur'an bi al-Qur'an*, hlm 116

<sup>29</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, h. 248.

<sup>30</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Ensiklopedia Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini*, h. 160-161.

yang bersifat *khilqiyyah* yaitu wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, begitu pun Ibnu al-‘Arabi mengatakan sebagian besar dari jasad perempuan terutama wajah, pergelangan tangan, kedua siku hingga bahu, kedua betis, dan rambut. Mengenai yang bersifat *muktasabah* kedua ulama tersebut menyebutkan perhiasan, pakaian yang indah, celak mata, pacar. Terdapat pula hiasan *khilaqiyyah* yang dapat ditoleransi yaitu yang apabila mengalami kesulitan bila ditutup seperti wajah, telapak tangan, dan kedua kaki.<sup>31</sup> Adapun hiasan *zhahirah* (lahiriah) banyak yang berbeda pendapat di antaranya Ibnu Mas’ud mengatakan pakaian, Mujahid memaparkan cincin, celak, inai, kemudian Ibnu ‘Athiah memaparkan dengan memperlihatkan wajah dalam keadaan dharurat. Sedangkan hiasan *bathiniah* yaitu yang tidak diperbolehkan untuk ditampilkan.<sup>32</sup>

Selain itu, penjelasan tentang kain penutup kepala perempuan juga disandarkan Q.S. al-Ahzab 95 ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى  
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan atas diri mereka jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Melihat pada *asbab an-nuzul* dari konteks mikronya dalam sebuah riwayat yang dikatakan oleh Ibnu Sa’ad, yaitu “bahwa para istri Nabi Saw. keluar rumah pada suatu malam untuk memenuhi keperluannya. Dalam perjalanan terdapat sekelompok kaum munafiq yang menggoda dan mengganggu mereka. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut pada Nabi Saw. sehingga beliau menegur mereka, lalu mereka berkata: kami kira mereka itu perempuan-perempuan budak”, dari hal itu maka turunlah Q.S al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan kaum perempuan muslimah untuk mengulurkan jilbab mereka agar mudah untuk dikenali.

Kemudian dalam konteks makro pada masa awal Islam tidak ada perbedaan pakaian antara perempuan yang merdeka dan budak, jika melihat kembali pada tingkah laku perempuan masa itu lebih merendahkan diri mereka (merendahkan keindahan perempuan) dengan memakai *dar’in* dan *khimar*, sehingga tidak ada perbedaan baik merdeka dan budak.<sup>33</sup> Para perempuan diharuskan untuk mematuhi perintah tuan

---

<sup>31</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, 330-331.

<sup>32</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, h. 249-250.

<sup>33</sup> Abu Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizm, *Tafsir Al-Kasyaf ‘an haqaiq At-Tanzil Wa ‘uyun aqawil fi Wujuh At-ta’wil*,

mereka, dan itu yang membuat banyak-banyak laki-laki penggoda.<sup>34</sup> Perempuan budak dipandang rendah baik dari harga diri dan status sosialnya, namun tentu hal itu merugikan bagi perempuan merdeka.<sup>35</sup>

Lafadz عَلَيَهُنَّ “diatas mereka” agar menutupi seluruh badan mereka oleh pakaian, Nabi Saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian dari tubuh mereka (sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nur ayat 31).<sup>36</sup> Tafsir Kemenag memaparkan bahwa penggunaan jilbab tidak hanya diperuntukkan pada istri-istri Nabi dan anak perempuannya, melainkan pada seluruh perempuan Muslimah. Kesepakatan dikalangan ulama yaitu bahwa bagian aurat perempuan yaitu seluruh tubuh selain wajah, telapak tangan, dan telapak kaki.<sup>37</sup> M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat di atas bukannya sebuah perintah perempuan muslimah memakai jilbab, karena sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara pemakaiannya belum mendukung apa yang dianjurkan dalam ayat ini, hal ini dengan melihat “hendaklah mereka mengulurkan” yang menunjukkan bahwa mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. Maka ini ditujukan pada mereka yang telah memakai jilbab, terlebih yang belum memakainya.<sup>38</sup>

### Teks-Teks Lain Berkaitan Dengan Cadar

Pada bagian ini, penulis berupaya menelaah teks-teks lain yang menjelaskan mengenai kain penutup kepala perempuan dan memiliki relevansi dengan teks primer yaitu:

Hadis riwayat Bukhari no. 1838:<sup>39</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " مَاذَا نَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ النَّيِّبِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَائِيسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرَسُ، وَلَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّازَيْنِ، " تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النَّقَابِ وَالْفُقَّازَيْنِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَتَّقِبِ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّازَيْنِ، وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَتَّقِبِ الْمُحْرَمَةُ، وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

<sup>34</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, h. 109.

<sup>35</sup> Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 211

<sup>36</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 533.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentafsiran Mushaf al-Qur'an, 2012), h. 108-113.

<sup>38</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, H. 533.

<sup>39</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 444.

*Abdullah bin Yazid menyampaikan pada kami, al-Lais telah menyampaikan pada kami, Nafi' telah menyampaikan pada kami, dari Abdullah bin Umar r.a berkata: terdapat seseorang yang berdiri dan bertanya: wahai Rasulullah apakah gerangan yang anda perintahkan kepada kami perihal berpakaian dalam kondisi ihram? Kemudian Nabi Saw. bersabda: "janganlah kalian memakai baju gamis, celana panjang, surbab, dan mantel (pakaian penutup kepala), kecuali bagi yang tidak memiliki sepaasang sandal, maka hendaknya memakai sepatu, hendaklah memotong bagian bawah kedua mata kakinya. Jangalah (pula) kalian memakai pakaian yang telah diberi wewangian yang berwarna dan tidak berwarna. Janganlah seorang wanita yang sedang berihram memakai cadar dan kedua sarung tangan.*

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:<sup>40</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "أَمَرْنَا أَنْ نُخْرَجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَرِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

*Ummu Athiyah berkata: "kami diperintahkan untuk meyuruh keluar wanita-wanita yang sedang haid dan gadis-gadis pingitan pada hari raya agar menghadiri jama'ah muslim dan dakwah mereka, dan agar wanita-wanita yang sedang haid menjauh dari tempat shalat. Kemudian salah seorang wanita berkata; "wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab", beliau bersabda: "hendaklah temannya memakaikan jilbabnya kepadanya"*

### **Pemahaman Hierarki Nilai QS. an-Nur Ayat 31**

Setelah menelaah QS. an-Nur: 31 dari segi interpretasi ayat, dengan melihat pada pendekatan yang dibawa oleh Abdullah Saeed, dimana dia telah merumuskan sebuah kategori yang disebut dengan hierarki nilai (values).<sup>41</sup> Hal tersebut diupayakan sebagai upaya dalam menafsirkan ayat-ayat etika hukum (ethico-legal). Setelah menelaah dan memephatikan dari kelima nilai yang diklasifikasikan oleh Saeed, QS. an-Nur ayat 31 masuk dalam kategori nilai *intruksional*, dimana nilai tersebut dilihat dengan tindakan yang diambil Al-Qur'an ketika berhadapan dengan suatu persoalan

<sup>40</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h.

<sup>41</sup> Saeed beranggapan bahwa sejak masa sahabat telah memiliki kesadaran akan adanya nilai dalam al-Qur'an, yang mana dengan mengaitkannya dengan konteks dan kondisi mereka saat itu. Terdapat 4 kategori nilai, yaitu: nilai-nilai yang bersifat kewajiban) seperti sistem kepercayaan, praktik ibadah, halal dan haram. 2) nilai fundamental seperti nilai-nilai yang berdasakan pada kemanusiaan. 3) nilai-nilai Proteksional seperti nilai-nilai yang berfungsi untuk mendukung nilai-nilai fundamental. 4) nilai-nilai implementasi seperti tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan nilai proteksional (larangan mencuri). 5) nilai intruksional yang melihat pada sebuah intruksi, arahan, petunjuk, nasihat dan bersifat spesifik dalam al-Qur'an serta berkaitan dengan konteks tertentu. Lihat Abdullah Saeed, *Paradigma Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an*, Terj. Lien Iffah dan Ari Henri, h. 256-271.

pada masa pengwahyuan. Selain itu, ayat-ayat yang masuk dalam kategori nilai tersebut yaitu perintah (*amr*), larangan (*la*), pernyataan sederhana tentang amal shalih, perumpamaan (*matsal*), kisah dan peristiwa khusus.<sup>42</sup>

QS. An-Nur ayat 31 menjelaskan mengenai sebuah perintah untuk menjaga pandangan baik bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian terdapat batasan-batasan bagi tubuh baik yang boleh ditampakkan dan tidak boleh serta perintah menutupkan *khimar* hingga dada mereka. Bagian-bagian tubuh yang tidak boleh ditampakkan hanya diperbolehkan dilihat oleh muhrimnya, dari hal itu pun pernikahan juga merupakan sebuah jalan dalam mengendalikan atau menghilangkan hasrat dan nafsu dalam diri. Hal yang perlu diperhatikan dan digaris bawahi yaitu tujuan utama Al-Qur'an untuk menghindari hal-hal yang dilarang. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan menjaga diri mereka dari sifat kemanusiaan yaitu hasrat dan hawa nafsu. Dari hal tersebut Islam membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan, yang juga sebagai bentuk kemaslahatan dan kemakmuran bagi keduanya. Sehingga signifikansi yang bisa diambil dari ayat tersebut yaitu menjaga rasa malu, sebagai sebuah identitas diri, tetap berwibawa, tidak mengundang maksiat, dan mencegah adanya fitnah.

### **Cadar dalam Perspektif Budaya**

Pakaian merupakan bagian dari kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia pada umumnya. Hal tersebut sebagai bentuk dari sifat dasar manusia dalam menjaga rasa malu dan kehormatannya. Sebagaimana dalam Islam dikenal dengan istilah aurat, yang berarti sesuatu yang jelek atau memalukan untuk dilihat. Sedangkan secara terminologi merupakan bagian tubuh yang oleh Allah diharamkan dan wajib untuk ditutupi.<sup>43</sup> Sehingga dari definisi aurat tadi mengharuskan bagi umat Islam untuk menutupi bagian dari tubuhnya yang masuk dalam kategori aurat. Berbicara tentang pakaian, kaum perempuan memiliki bentuk dan model cara berpakaian yang bervariasi.<sup>44</sup> Salah satu yang masuk dalam kategori pakaian perempuan yaitu cadar. Meski penggunaannya masih diperdebatkan, namun cadar merupakan bagian dari jilbab.

Cadar dalam bahasa Arab bisa juga disebut *niqab* atau *burq* merupakan pakaian khusus yang digunakan untuk menutupi wajah kecuali bagian mata,<sup>45</sup> atau disebut juga

---

<sup>42</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an*, Terj. Lien Iffah dan Ari Henri, h. 271.

<sup>43</sup> Umar Sidiq, "Diskusi Makna Jilbab Dalam Surat al-Ahzab ayat 59 Menurut Ibnu Kathir dan M Quraish Shihab", h. 2.

<sup>44</sup> Terdapat banyak istilah yang masuk dalam kategori pakaian perempuan pada zaman Rasulullah Saw. yaitu *khimar*, *dir*, *idzar*, *rida'*, *jilbab*. Sedangkan jika melihat pada sejarah dunia terdapat beberapa istilah penyebutan bagi penutup kepala perempuan, yaitu Iran menyebutnya dengan cadar yang berarti pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan baik dari atas hingga bawah. Kemudian di India, Pakistan, dan Bangladesh dikenal dengan purdah. Di Turki dikenal dengan charshaf. Baghdad dikenal dengan *abaya*. Kemudian Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam lebih menyebutnya kerudung. Lihat Nasruddin Umar, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, No. 5 Vol. VI, 1996. h. 36.

<sup>45</sup> Nasruddin Umar, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, h.36.

dengan kerudung yang diikat dari atas hidung hingga leher.<sup>46</sup> Selain itu, cadar juga dapat diartikan sebagai kain penutup sebagian wajah perempuan kecuali mata.<sup>47</sup> Dalam perkembangannya penggunaan cadar mulai terjadi dan diminati yaitu setelah revolusi di Iran dan semakin meningkat hingga saat ini.<sup>48</sup> Meskipun begitu, terdapat hal yang cukup unik yang terjadi di Saudi Arabia dimana karena sifat keagamaan yang konservatif mengharuskan mereka menggunakan cadar dan dilarang membawa kendaraan, sehingga membuat kaum perempuan enggan untuk bekerja di ruang publik.<sup>49</sup>

Dalam lintas sejarah tentang cadar sebagai pakaian penutup kepala perempuan, M. Quraish Shihab memaparkan bahwa sebenarnya penggunaan cadar bukanlah berasal dari budaya masyarakat Arab.<sup>50</sup> Melainkan penggunaannya sudah ada jauh sebelum datanya Islam, dengan berbagai macam alasan yang disesuaikan dengan konteks dan kondisinya. Salah satunya pakaian tertutup sudah digunakan oleh penduduk Sassan Iran.<sup>51</sup> Selain itu, konsep tentang cadar atau penutup kepala juga sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan penggunaan cadar dikaitkan dengan salah satu *menstrual creation*. Sebagai sebuah upaya dalam mengamankan para perempuan yang sedang menstruasi agar tidak terkena pancaran mata “si mata iblis”. Bagi para antropolog penjelasan tentang *menstrual taboo* merupakan asal-usul penggunaan kerudung atau cadar. Pada dasarnya bagi perempuan yang menstruasi penggunaan cadar merupakan sebagai pengganti “gubuk pengasingan” bagi para keluarga bangsawan.<sup>52</sup>

Fenomena cadar terjadi bukan berawal dari bangsa Arab melainkan dari Syiria dan Palestina yang berada dalam kebudayaan Romawi. Bagi mereka cadar merupakan sebuah simbol sosial yang sudah lazim. Tradisi cadar terus berkembang dengan munculnya feodalisme, yaitu pada saat Arab menaklukkan masyarakat Romawi Timur dan kekaisaran Sasanian yang memiliki sifat kompleks dan feodal.<sup>53</sup> Hal tersebut yang menjadikan cadar mulai diterima secara luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmed dalam bukunya (*Woman and Gender in Islam*) “pada wilayah-wilayah yang ditaklukkan Islam, yang cadar sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat kalangan atas, yang melambang status sosial masyarakat Arab dan istri-istri Nabi dijadikan sebagai model, sehingga cadar digunakan secara umum”.<sup>54</sup> Dengan begitu

---

<sup>46</sup> Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Geman Insani Press, 2007), h. 290.

<sup>47</sup> Lisa Aisiya Rasyid dan Rosdalinan Bukido, “Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”, h. 77.

<sup>48</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok, 2003), h. 103-104.

<sup>49</sup> Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), h. 24.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), H. 40.

<sup>51</sup> Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), H. 34.

<sup>52</sup> Nasruddin Umar, Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci”, No. 2, Vol. VI, Jurnal Ulumul Qur'an, 1995, H. 74-75.

<sup>53</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok, 2003), H. 115.

<sup>54</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, H. 22-23.

Islam tidak memerintahkan serta tidak melarang penggunaannya, akan tetapi membiarkannya sebagai sebuah tradisi dan budaya manusia.<sup>55</sup>

## **Kesimpulan**

Melihat ayat ataupun hadis yang menjelaskan secara kontekstual sampai pada fakta bahwa penggunaan cadar bukanlah suatu hal yang wajib ataupun sunnah, akan tetapi penggunaannya diperbolehkan. Hal tersebut melihat bahwa cadar sebetulnya sudah ada sejak lama sebelum Islam datang, dan Islam datang sebagai penggunaannya secara sempurna. Sehingga bagi perempuan yang merasa lebih aman dan nyaman diperbolehkan menggunakan cadar, serta sebagai bentuk hak privasi perempuan. Di sisi lain, juga harus melihat kondisi dan konteks dimana dia tinggal. Jangan sampai menganggap perempuan yang tidak bercadar sebagai perempuan yang tidak menutup aurat, dan menganggap bahwa pakaiannya lebih terlihat syar'i dan islami. Begitupun Harus tetap menjaga keharmonisan dan kenyamanan dengan konteks masyarakatnya.

## **Daftar Pustaka**

- Abu Syiqqah, Abdul Halim. 2007. *Kebebasan Wanita*, ( Jakarta: Geman Insani Press)
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. 1893. *Shahih Bukhari*, Kitab Tafsir al-Qur'an, bab *Walyadhrib bi Khumurihinna*, jil. 4, (Ibnu Katsir)
- Dewi, Putri Aisyiyah Rachman. 2019. "Niqab Sebagai Fashion: Dialektik Konservatisme dan Budaya Populer", *Jurnal Scriptura*, (Vol.9, No.1)
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok).
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok).
- Faza, Asrar Mabur "Kritik Matan Hadis Cadar Riwayat al-Bukhari", *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam*.
- Fitrotunnisa, Silmi "Hukum Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nadhlatus Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)", Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Hartini, Dwi. 2019. "Pakaian Sebagai Gejala Modernitas (Kajian Surat al-Ahzab: 59 dan an-Nur: 31)", *Jurnal al-Tibyan*, Vol.4, No. 1.
- Husna, Fathayatul. 2018. "Niqab Squad Jogja dan Muslimah Era Kontemporer di Indonesia", *Al-Bayan*, (Vol.24, No.1).

---

<sup>55</sup> Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*, h. 290.



Jarir at-Thabari, Abu Ja'far Muhammad, *tafsir at-Thabari*, Juz 18.

Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentafsiran Mushaf al-Qur'an, 2012), hlm. 108-113.

Lintang Ratri, *Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim*. Ejournal undip, Vol. 39, no. 2, 2011, hlm. 1-2.

Mujahidin. 2019. "Cadar Antara Ajaran Agama dan Budaya", JUSPI, Vol.3, No.1.

Muthahhari, Murtadha. 1994. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Penerbit Mizan)

Rahman, Haidir. 2017. "Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab", *Diya al-Afkar*, (Vol.5, No.1, Juni)

Rusli, 2009. "Fiqh Jilbab dan Wacan Tubuh Perempuan", *Musawa*, Vol.1 no. 1.

Saeed, Abdullah. 2016. *Paradigma Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an*, Terj. Lien Iffah dan Ari Henri, (Yogyakarta: Baitul hikmah Press)

Saeed, Abdullah. 2016. *Pengantara Studi al-Qur'an*, Terj. Sulkhah dan Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press)

Shihab, M Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.

Shihab, M. Quraish. 2004. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, ( Jakarta: Lentera Hati).

Siauw, Felix Y Yuk, *Berhijab*, (Bandung: Mizania, 2013).

Sidiq, Umar. 2012. "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat al-Ahzab: 59 (Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab)", *Kodifikasia*, Vol.6, No.1.

Al-Suyuti, Jalaluddin. 2002. *Lubab al-Nuzul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqafiyah)

Syahrur, Muhammad. 1990. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali)

Al-Tabatabai, Sayid Muhammad Husayn *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an: Kitab 'Ilmiy, Fanny, Falsafiy, Adabiy, Tarikhiy, Rawa'iy, Ijtimaiy, Hadis Yufassir Al-Qur'an bi al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'la).

Al-Tabatabai, Sayid Muhammad Husayn *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an: Kitab 'Ilmiy, Fanny, Falsafiy, Adabiy, Tarikhiy, Rawa'iy, Ijtimaiy, Hadis Yufassir Al-Qur'an bi al-Qur'an*.

Umar, Nasruddin “Antropologi Jilbab”, Jurnal Kebudayaan dan Peradabab Ulumul Qur’an.

Umar, Nasruddin. 1995. Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci”, No. 2, Vol. VI, Jurnal Ulumul Qur’an.

Az-Zamakhsyari al-Khawarizm, Abu Qasim Mahmud bin Umar, *Tafsir Al-Kasyaf ‘an haqaiq At-Tanzil Wa ‘uyun aqawil fi Wujud At-ta’wil*, , (Beirut: Dar al-Fikr).

### **Sumber Internet**

“Kami Tidak Menakutkan dan Bukan Momok Bagi Kalian”, <https://kumparan.com/kumparannews>, diakses 21 Oktober, 2019.

Rita Ayuningtiya, Heboh Crosshijaber, Apa itu?, <https://www.liputan6.com/news/heboh-crosshijaber-apa-itu>, diakses 21 Oktober 2019.